



LEMBARAN DAERAH

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 111 TAHUN : 1998 SERI : D NO. 110**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 156 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 9
TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGASEM**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 188.342/3649/ORG perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem ;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2125) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 91 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Titik Berat pada

Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97. Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 249 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

KARANGASEM NOMOR 9 TAHUN 1996
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGASEM

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem disahkan dengan Perubahan sebagai berikut : a. Pembukaan :

Konsideran mengingat :

- a. 1. Angka 2 dihapus beserta kalimat berikutnya.
- a.2. Angka 3 diubah menjadi angka 2 dan kata "Undang" antara tanda "strip (...)" dan kata "Nomor" seharusnya ditulis dan dibaca "undang"
- a. 3. Angka 4 dihapus beserta kalimat berikutnya.
- a.4. Angka 5 diubah menjadi angka 3 beserta kalimat berikutnya.
- a.5. Angka 6 diubah menjadi angka 4 dan angka "9" antara kata "TSfomor" dan tanda "titik koma (:)" diubah dan dibaca angka "91" dan antara kata "Negara" dan kata "Indonesia" disisipkan kata "Republik"
- a.6. Angka 7 dan 8 diubah menjadi angka 5 dan 6 beserta kalimat berikutnya.
- a. 7. Angka 9 dihapus beserta kalimat berikutnya.
- a.8. Angka 10.11 dan 12 diubah menjadi angka 7.8 dan 9 beserta kalimat berikutnya.
- a.9. Angka 13 diubah menjadi angka 10 dan dibaca :
"10.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I
dan Dinas Daerah Tingkat II."
- a. 10. Angka 14 diubah menj adi angka 11 beserta kalimat berikutnya.
- a. 11. Angka 15 diubah menjadi angka 12 dan kata "No" antara kata "Bali" dan angka "249" seharusnya ditulis dan dibaca "TSfomor"

- b. Batang Tubuh
 - b.1. Pasal 1 kata "Keputusan" antara kata "Dalam" dan kata "ini" diubah dan dibaca "Peraturan Daerah"
 - b.2. Pasal 11 huruf f kata "tehnis" antara kata "bimbingan" dan kata "kepada" seharusnya ditulis dan dibaca "Teknis"
 - b.3. kalimat "SUB BAGIAN TATA USAHA" antara kalimat "Bagian Kedua" dan "Pasal 12" seharusnya ditulis dan dibaca "Sub Bagian Tata Usaha"
 - b.4. Pasal 12
 - b.4.1. Huruf d antara kata "kerja" dan kata "dan" disisipkan kata "Yang diberikan"
 - b.4.2. Huruf f antara kata "kesehatan" dan kata "urusan" disisipkan tanda "koma (,)" dan antara kata "kepegawaian" dan kata "urusan" disisipkan tanda "koma (,)" dan kata "pengadaan" antara tanda "koma (,)" dan tanda "koma(,)" diubah dan dibaca "penggandaan"
 - b.5. Pasal 13
 - b.5.1. Ayat (1) huruf a dan b kata "Rencana" antara kata "Urusan" dan kata "dan" diubah dan dibaca "Perencanaan"
 - b.5.2. Ayat (3) huruf b kata "ketantuan" antara kata "dengan" dan kata "peraturan" diubah dan dibaca "ketentuan"
 - b.5.3. Ayat (4)
 - b.5.3.1. Huruf a kata "ketetapan" antara kata "dan" dan kata "peraturan" diubah dan dibaca "Ketentuan" dan antara kata "sebagai" dan kata "untuk" disisipkan kata "bahan"
 - b.5.3.2. Huruf e kata "daan" antara kata "kehumasan" dan kata "keprotokol" diubah dan dibaca "dan"
 - b.5.3.3. Huruf f kata "Keuangan" antara kata "Urusan" dan kata "secara" diubah dan dibaca "Umum"
 - b.5.4. Ayat (5) kata "Yang" antara kata "Urusan" dan kata "berada" diubah dan dibaca "Yang".
 - b.6. Pasal 14 ayat (1) huruf j kata "oleh" antara kata "diberikan" dan kata "oleh" dihapus.
 - b.7. Pasal 15
 - b.7.1. Ayat(1)

- b. 7.1.1. Huruf a kata "ketetapan" antara kata "dan" dan kata "peraturan" diubah dan dibaca "ketentuan"
 - b.7.1.2. Huruf e antara kata "pengawasan" dan kata "rumah" disisipkan kata "pelayanan"
 - b. 7.2 .Ayat (2) huruf a kata "berlaka" antara kata "yang" dan kata "sebagai" diubah dan dibaca "berlaku"
 - b.7.3.Ayat (4) huruf e kata "pengasan" antara kata "serta" dan kata "pengelolaan" diubah dan dibaca "pengawasan"
- b.8. Pasal 16
 - b.8.1.Ayat(1)
 - b.8.1.1. Huruf d antara kata "kerja" dan kata "yang diberikan"
 - b.8.1.2. Huruf k kata "tugas" antara kata "dibidang" dan kata "sebagai" diubah dan dibaca "tugasnya"
- b.9. Pasal 17
 - b.9.1. ayat (3)
 - b.9.1.1.Huruf e antara kata "pemberantasan" dan kata "penanggulangan" disisipkan tanda "koma (,)".
 - b.9.1.2.Huruf g kata "Pencegahan" antara kata "Seksi" dan kata "penyakit" diubah dan dibaca "Pemberantasan" dan antara kata "Penyakit" dan kata "secara" disisipkan kalimat "Yang Bersumber Binatang"
 - b.9.2.Ayat (4)
 - b.9.2.1. Huruf e kata "pemberantasan" antara kata "penyelenggaraan" dan kata "Penyakit" seharusnya ditulis dan dibaca "Pemberantasan"
 - b.9.2.2. Huruf g kata "menular langsung" antara kata "Penyakit" dan kata "secara" seharusnya ditulis dan dibaca "Menular Langsung"
 - b.9.3.Ayat (5) antara kata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "seorang"
- b.10. Kalimat "SEKSI PENYEKATAN LINGKUNGAN" antara kalimat "Bagian Kelima" dan kata "Pasal 18"

seharusnya ditulis dan dibaca "Seksi Penyehatan
Lingkungan"

b.11.Pasal 18

b i l l . Ayat1)

- b.1 1.1.1. Huruf a kalimat " dan Pemberantasan Penyakit "antara kata "Dinas" dan kata"dan" diubah dan dibaca "Kesehatan"
- b.1 1.1.2. Huruf h antara kata "pembinaan" dan kata "pengawasan" disisipkan tanda "koma (,)"

b.12 Pasal 19

b.12.1. Ayat (1) kata "tempat" antara kata "Penyehatan" dan tanda "strip (-)" seharusnya ditulis dan dibaca "Tempat" dan kata "mempungai" antara kata "Umum" dan kata "tugas" diubah dan dibaca "mempunyai"

b.12.2. Ayat (2)

- b. 12.2.1. Huruf a antara kata "Sub" dan kata "Pengawasan" disisipkan kata "Seksi"
- b. 12.2.2. Huruf f kata "kualitas air "antara kata "Pengawasan" dan kata "dan" seharusnya ditulis dan dibaca "Kualitas Air"

b.12.3. Ayat (3) huruf c kata "kerja" antara kata "keserasian" dan kata "dan" dihapus.

b. 13. Pasal 20

b. 13.1. Ayat (1)

- b. 13.1.1. Huruf f antara kata "Ibu" dan kata "Anak" disisipkan tanda "koma (,)"
- b.13.1.2. Huruf h kata "rumah sakit" antara kata "pembinaan" dan tanda "koma (,)" seharusnya ditulis dan dibaca "Rumah Sakit" dan kata "menyelenggarakan" antara kata "dalam" dan kata "pelayanan" seharusnya ditulis dan dibaca "menyelenggarakan"
- b. 13.1.3. Huruf h diubah menjadi huruf k beserta kalimat berikutnya.

b.14. Pasal 21

- b.14.1. Ayat (2) huruf c kata "kerja" antara kata "keserasian" dan kata "dan" dihapus.
- b.14.2. Ayat (3) huruf a antara kata "keluarga" dan kata "ketentuan" disisipkan kata "dan"
- b. 14.3. Ayat (4)

- b. 14.3.1. Huruf a antara kata "kegiatan" dan kata "Seksi" disisipkan kata "Sub" dan kata "Seksi" antara kata "program" dan kata "Seksi" dihapus.
- b. 14.3.2. Huruf e kata "penyelenggaraan" antara kata "bahan" dan kata "usaha" diubah dan dibaca "penyelenggaraan"
- b.14.3.3. Huruf f antara kata "kegiatan" dan kata "Seksi" disisipkan kata "Sub"

b.15. Pasal 22

b.15.1. Ayat(1)

- b. 15.1.1. Huruf a kata "Sub" antara kata "kegiatan" dan kata "Penyuluhan" diubah dan dibaca "Seksi"
- b. 15.1.2. Huruf i kata "informasi" antara kata "bahan" dan kata "usaha" diubah dan dibaca "koordinasi"
- b. 15.1.3. Huruf j kata "Kesehatan" antara kata "PKM" dan kata "secara" dihapus.

b.16. Pasal 23

- b.16.1. Ayat (1) huruf c kata "kerja" antara kata "keserasian" dan kata "dan" dihapus.
- b. 16.2. Ayat (2) huruf e antara kata "Masyarakat" dan kata "bahan" disisipkan tanda "koma (,)"
- b.16.3. Ayat (3) huruf a kata "Saran" antara kata "Seksi" dan kata "dan" diubah dan dibaca "Sarana"
- b.16.4. Ayat (4)
 - b. 16.4.1. Huruf e antara kata "kesehatan" dan kata "melaksanakan" disisipkan tanda "koma (,)" dan antara kata "melaksanakan" dan kata "penyebarluasan" disisipkan kata "kegiatan".
 - b. 16.4.2. Huruf f kata "informasi" antara kata "penyebarluasan" dan kata "secara" seharusnya ditulis dan dibaca "Informasi"
- b. 17. Pasal 24 ayat (1) kata "teknis" antara kata "kegiatan" dan kata "kesehatan" seharusnya ditulis dan dibaca "teknis"

b.18. Pasal 26

b.18.1. Ayat (1) kata "teknis" antara kata "pembinaan" dan kata "fungsional" seharusnya ditulis dan dibaca "teknis"

b.18.2. Ayat (2) kata "melaksanakan" antara kata

"dalam" dan kata "tugasnya" diubah dan dibaca "melaksanakan" dan kata "teknis" antara kata "hubungan" dan kata "fungsional" seharusnya ditulis dan dibaca "teknis"

b.19. Pasal 32

b.19.1. Ayat (1) diubah menjadi ayat (2) beserta kalimat berikutnya.

b.19.2. Ayat (2) diubah menjadi ayat (1) beserta kalimat berikutnya.

c. Penutup, Angka (3) pada awal kalimat "Agar dan seterusnya "dihapus dan antara kata "Agar" dan kata "Setiap" disisipkan kata "supaya".

d. Penjelasan

d.1. I. Umum

d. 1.1. Pada alinia pertama baris kedua dari atas kalimat "dibidang Kesehatan" antara kata "kesehatan" dan kata "kepada" dihapus.

d. 1.2. Pada alinia kedua baris kedua dari atas antara angka "249" dan angka " 1995" disisipkan kata "Tahun".

d.2.II. PASAL DEMI PASAL, kata "Pasal 33. Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 dihapus beserta kalimat berikutnya.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Denpasar Pada

tanggal : 27 Mei 1998

WAKIL GUBERNUR

KEPALA DAERAH TINGKAT

I BALI, ttd.

AHIM ABDURAHIM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
111 Tanggal : 27 Juni 1998 Seri :
D Nomor : 110.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857

